

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESPONSE TIME TUJUH MENIT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SURABAYA

Implementation Of The Policy "Seven Minutes Response Time" at Fire Fighter and Rescue Department in Surabaya

Mirotin Eka Wahyuningsih¹, Rio Febriannur Rachman²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jalan Ahmad Yani Surabaya,
mirotineka@gmail.com

²Institut Agama Islam Syarifuddin, Jalan Wonorejo Kedungjajang Lumajang,
riofrachman21@gmail.com

Diterima : 12 September 2022; Direvisi : 10 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.171>

Abstract

The Surabaya City Government (Pemkot) is included in the ranks of the Regional Government (Pemda) with has much achievements from various award events in the field of innovation. On the 2022 Public Service Innovation Competition held by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, one of the innovations initiated by the Fire Fighter and Rescue Department in Surabaya or DPKP, named Seven Minutes Response Time in Surabaya, was selected as the Top 45 Praised Innovations in the general category. This article discusses the innovations in the aspects of formulation, implementation, evaluation, and bureaucratic reform. The theory used is the concept of public policy popularized by Hayat. The method in this study is qualitative through phenomenological approach. The results of this study indicate that the Seven Minutes Response Time conducted by DPKP Surabaya is implemented through stages in accordance with the theoretical flow outlined by the experts. The target is all citizens without any particular class/group divide, and is also in line with the sustainable development goals or SDGs that were resolved by the United Nations.

Keywords: *Phenomenology, Public olicy, Response time*

Abstrak

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya termasuk dalam jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dengan banyak prestasi dari berbagai ajang penghargaan di bidang inovasi. Pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu inovasi yang dicetuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya bernama Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya terpilih menjadi Top 45 Inovasi Terpuji kategori Umum. Artikel ini membahas tentang inovasi tersebut di aspek formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi birokrasi. Teori yang digunakan adalah konsep kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Hayat. Metode dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Response Time 7 Menit yang dilakukan DPKP Surabaya diterapkan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur teoritik yang digariskan para pakar. Kebijakan Response Time 7 Menit ini bisa dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat karena sasarannya adalah seluruh warga tanpa sekat golongan/kelompok tertentu, dan selaras pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diresolusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Fenomenologi, Kebijakan publik, Responses time

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya termasuk dalam jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dengan banyak prestasi dari berbagai ajang penghargaan di bidang inovasi. Pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu inovasi yang dicetuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya bernama *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* terpilih menjadi Top 45 Inovasi Terpuji kategori Umum (KemenPAN-RB, 2022).

Terobosan ini secara resmi diluncurkan pada 2019 lalu. Pemicunya adalah problem dan padat penduduk, sehingga punya tingkat kerawanan terhadap bencana kebakaran yang tinggi. Kota ini memiliki luas wilayah mencapai 35.054 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 2.970.952 orang. Gedung-gedung tinggi disinyalir berada tak kurang dari empat ratus lokasi tersebar di seluruh wilayah Surabaya (Mukaromah, 2022).

Diperkirakan, pada jam-jam kerja atau Senin sampai Jumat pukul 09.00 hingga 17.00, jumlah manusia yang berada di kota ini mencapai lima

juta jiwa. Lima juta orang ini adalah jumlah total. Ada pun tambahan sekitar dua juta jiwa dari jumlah data yang ada, adalah penambahan dari para pekerja yang punya mata pencaharian di Surabaya, namun tinggal di kota-kota sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, bahkan Lamongan. Di tambah pula dengan para mahasiswa yang berasal dari kota-kota satelit itu, namun kuliah di Surabaya. (Subakir & Amal, 2022). Berdasarkan fakta dan data di atas, bisa dibayangkan betapa padatnya kawasan yang punya julukan Kota Pahlawan tersebut. Inovasi *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* diharapkan bisa memberikan percepatan dalam pelayanan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya, sehubungan dengan penyelamatan dan evakuasi orang maupun barang di lokasi kejadian (Nuraini, 2022). Inovasi *Response Time 7 Menit* adalah terobosan untuk memastikan bahwa waktu tunggu antara laporan adanya kebakaran dan petugas sampai di lokasi kejadian maksimal adalah tujuh menit.

Kebijakan yang diaplikasikan oleh DPKP Surabaya ini merupakan jawaban atas kebutuhan sebagai sebuah kota besar. Inovasi ini

melengkapi program lain yang juga telah diimplementasikan oleh DPKP Surabaya, seperti Srikandi Baruna atau petugas perempuan yang berada di satuan pemadam kebakaran, dan *Tim Rescue* atau satuan khusus petugas evakuasi serta penyelamatan. Dengan kata lain, terobosan yang dilakukan punya orientasi pemecahan masalah. Hal tersebut selaras dengan banyak teori klasik maupun kontemporer tentang kebijakan publik. Secara prinsip, birokrasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mesti fleksibel dengan keadaan, tidak boleh kaku dan statis (Hayat, 2018). Apalagi di era sekarang perubahan terjadi begitu cepat. Tak hanya soal kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, khususnya di kota-kota besar juga mengalami peningkatan. Kebijakan publik mesti terus dirumuskan kebaruannya, diimplementasikan pada masyarakat, dan tetap dievaluasi dengan seksama (Tachjan, 2006).

Penelitian tentang kebijakan publik di Surabaya telah banyak dilakukan. Di antaranya, berjudul *Implementasi Program Srikandi Baruna dalam rangka Mempromosikan Kesetaraan Gender pada Pelayanan Pub (Studi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya)* yang membahas tentang

para petugas pemadam kebakaran yang berjenis kelamin perempuan dan tak kalah sigap melayani masyarakat. Keberadaan mereka bisa makin menguatkan tim petugas lapangan karena mereka bisa dengan mudah memberikan penanganan pada kaum Ibu atau anak-anak. Khususnya, pada saat melakukan evakuasi (Sinaga, 2019). Ada pula penelitian berjudul *Implementasi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya* yang menyoroti efektifitas manajerial SDM di sana (Artasari & Rahaju, 2018).

Penelitian lain yang masih bersinggungan dengan kebijakan publik di Surabaya dan belakangan ini dipublikasikan adalah berjudul *Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window* yang mendeskripsikan tentang terobosan perizinan *online* yang telah berjalan sekitar satu dekade di sana (Rachman, 2022). Ada pula *Implementasi Kebijakan Inklusif Pondok Sosial Kalijudan Surabaya* yang memaparkan kinerja Dinas Sosial Surabaya dalam melayani anak berkebutuhan khusus (Rachman, 2020). Masih ada banyak publikasi lain mengenai inovasi publik di Surabaya. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota

Surabaya selalu punya perhatian pada kekonsistenan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, tidak salah bila ia menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan tujuan studi banding oleh pemerintah daerah lain.

Studi kali ini diharapkan bisa menambah khazanah riset mengenai DPKP. Selain itu, hasil kajian ini bisa pula menjadi wawasan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), khususnya di DPKP Surabaya. Dinas ini memiliki satu sekretariat dan dua bidang, yakni, bidang pencegahan dan bidang pemadaman (Pemerintah Kota Surabaya, 2021). Hasil riset mengenai pencegahan dan pemadaman kebakaran bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tupoksi di bidang-bidang tersebut. Dinas ini memiliki model pelayanan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Bila ada kebakaran maupun evakuasi penyelamatan, segenap petugas mesti bertatap muka dengan warga. Artinya, inovasi di perangkat daerah ini dipastikan langsung dapat dirasakan dampak sosialnya.

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya*, khususnya dalam lingkup dampak sosial yang

dihadirkan dari keberadaan inovasi tersebut. Teori yang dipakai dalam kajian ini adalah teori kebijakan publik yang dipopulerkan Hayat pada tahun 2018, di mana setiap kebijakan memiliki lingkaran tahapan: formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi. Pada saat memformulasikan, pihak eksekutif harus paham permasalahan yang ingin diatasi. Sehingga, implementasi yang dijalankan bisa tepat sasaran atau memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Tiap waktu, pengawasan dilakukan oleh pemegang pucuk pimpinan di pemerintah daerah, artinya, evaluasi dikerjakan secara berkelanjutan. Secara garis besar, melalui evaluasi terhadap kebijakan, bisa tampak seberapa besar dampak sosial dari program-program yang dijalankan. Nilai dari dampak itu pun dapat diformulasikan; negatif atau positif. Semua langkah pemerintah serta reformasi birokrasi di level daerah maupun pusat seharusnya punya dampak positif dan dapat dijalankan secara berkelanjutan (Hayat, 2018). Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di*

Surabaya dalam konteks dampak sosial yang dihasilkan di Surabaya.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah di level pusat maupun daerah, sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Apa pun yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan segenap warga, bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. Sebagai contoh, ada sebuah pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa tatkala ada banjir rob masuk ke jalan raya di salah satu kawasan pinggiran. Eksekutif yakin, seperti yang terjadi selama ini, banjir rob hanya lewat sebentar lalu menghilang. Sikap pemerintah yang tidak melakukan apa-apa tatkala ada banjir rob termasuk dalam kategori kebijakan publik. Demikian pula, saat pemerintah itu ternyata memilih untuk memasang rumah pompa di sekitar titik banjir rob. Hal itu juga termasuk dalam kategori kebijakan publik. Semua langkah pemerintah selalu punya konsekuensi dianggap sebagai kebijakan karena punya korelasi dengan kehidupan warga. Di era kekinian, kebijakan public bisa berupa hal yang terkait dengan perkembangan teknologi, bisa pula yang masih berbasis hal-hal

konvensional (Wahyuningsih & Rachman, 2021).

Kebijakan publik tidak boleh stagnan atau tidak luwes. Birokrasi mesti terus dievaluasi demi memberikan manfaat yang maksimal. Ia kerap punya perbedaan saat diaplikasikan di satu daerah, dan diaplikasikan di daerah lain. Alasannya, di dua daerah tersebut punya kultur, karakteristik, maupun letak geografis berbeda. Sehingga, interaksi masyarakat pun tidak sama. Oleh sebab itu, sebuah kebijakan dari pemerintah mesti bisa memperhatikan semua elemen masyarakat (Hayat, 2018). Ada beberapa tahapan dalam sebuah kebijakan publik, yakni, perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi (Tachjan, 2006).

Studi mengenai kebijakan publik setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk keperluan ilmiah demi menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan. Pasalnya, pemerintah merupakan pihak yang mengeksekusi sebuah kebijakan. Kedua, untuk keperluan profesional atau strategis. Artinya, kajian mengenai kebijakan publik dipakai sebagai bahan pertimbangan memecahkan solusi kongkret dari permasalahan yang ada di satu tempat. Tentu saja, ada perbedaan

masalah di satu kawasan dengan kawasan lain. Namun, mempelajari kebijakan di satu tempat dapat menjadi penambah wawasan untuk merumuskan kebijakan di tempat lain. Oleh karena itu, ada istilah replikasi, studi tiru, ataupun adopsi terhadap sebuah kebijakan. Ketiga, untuk keperluan politis. Dalam konteks ini, alasan politik berkenaan dengan tahapan evaluasi dari eksekutif. Pemerintah daerah wajib mempelajari kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu sebagai proses evaluatif (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebijakan public dirumuskan oleh eksekutif. Implementasinya pun dijalankan oleh pemerintah. Bisa jadi, pemerintah menggandeng eksponen di masyarakat. Pengawasan sebuah kebijakan dilaksanakan oleh legislatif atau dewan perwakilan rakyat setempat. Sedangkan evaluasi dilakukan bersama oleh eksekutif dan legislatif di meja dewan. Meski demikian, masyarakat bisa pula melakukan pengawasan dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang bisa dilakukan antara lain melalui media massa, sementara evaluasi dapat pula menggunakan saluran aspirasi para anggota legislatif (Dunn, 1994).

Pada umumnya, sebuah kebijakan muncul karena ada suatu persoalan yang butuh solusi. Untuk mencari jalan keluar tersebut dibutuhkan deskripsi dari masalah tersebut secara komprehensif. Setelahnya, dilakukan prediksi dari akibat problem yang dimaksud. Efek-efek negatif tersebut bisa diketahui secara detail sehingga pada satu titik, dapat diformulasikan pula upaya-upaya yang bisa menanggulangnya dalam bentuk rekomendasi. Dari sana bisa dicetuskan sebuah kebijakan yang kemudian diimplementasikan. Implementasi itu mesti diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan, dalam periode tertentu, untuk melakukan pembenahan di masa datang (Anderson, 1984).

Implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* dilakukan DPKP Surabaya selaku instansi eksekutif. Pengawasannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Surabaya. Evaluasinya dijalankan oleh DPKP dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya. Ada sejumlah riset yang punya beberapa kesamaan dengan kajian dalam artikel ini. Di antaranya, penelitian tentang *sistem E-kinerja di* suku Dinas Penanggulangan

Kebakaran Dan Penyelamatan Jakarta Utara. Pada riset dalam artikel jurnal tersebut, dipaparkan sebuah inovasi pada perangkat daerah yang menangani pemadaman kebakaran (Firman, 2019). Ada pula yang membahas implementasi program penanggulangan kebakaran dan evakuasi pemadaman kebakaran secara umum di Palembang (Nugraha et al., 2020). Persamaan kajian dalam artikel ini dengan dua riset tadi adalah karena membahas tentang perangkat daerah yang menangani evakuasi dan kebakaran. Khususnya, inovasi yang dicetuskan instansi tersebut. Perbedaannya, dalam artikel ini, objek kajian spesifik tentang inovasi *response time* 7 menit yang diimplementasikan di Surabaya.

Sejak tahun 2015, kebijakan publik di seluruh dunia diupayakan selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang digariskan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ada tujuh belas poin SDGs, di mana tiap kebijakan setidaknya sesuai dengan salah satu poin tersebut. Lebih baik lagi, jika ternyata bisa mendukung lebih dari satu poin SDGs (United Nation, 2015). Tujuh belas SDGs yang dimaksud antara lain; *No Poverty* (memberantas kemiskinan), *Zero Hunger* (menghilangkan kelaparan), *Good*

Health and Well-Being (kehidupan yang sehat dan baik), *Quality Education* (pendidikan yang berkualitas), *Gender Equality* (menciptakan kesetaraan gender), *Clean Water and Sanitation* (merealisasikan air dan sanitasi yang bersih), *Affordable and Clean Energy* (terjangkaunya energi bersih), *Decent Work and Economic Growth* (pekerjaan yang layak dan ekonomi yang terus bertumbuh), *Industry, Inovation and Infrastructure* (berkembangnya industri, inovasi dan infrastruktur). Poin lainnya adalah *Reduced Inequalities* (upaya mengurangi kesenjangan), *Sustainable Cities and Communities* (terwujudnya kota dan pemukiman yang lestari berkelanjutan), *Responsible Consumption and Production* (proses konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), *Climate Action* (penanganan terhadap isu perubahan iklim), *Life Below Water* (kepedulian terhadap ekosistem di perairan), *Life on Land* (kepedulian terhadap ekosistem di daratan), *Peace, Justice, and Strong Institutions* (perdamaian, keadilan, dan terciptanya lembaga-lembaga yang Tangguh untuk menegakkannya) serta *Partnership for The Goals* (kemitraan atau kebersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan luhur

pembangunan). Dari tujuh belas poin tersebut, dibagi lagi dalam empat pilar (Kementerian PPN/Bappenas, 2020), antara lain, pembangunan sosial (poin pertama hingga kelima), pembangunan ekonomi (poin ketujuh sampai kesepuluh dan ketujuh belas), pembangunan lingkungan (poin keenam, kesebelas, dan kelima belas), pembangunan hukum dan tata kelola (poin keenam belas).

Selama ini, telah banyak artikel ilmiah yang dipublikasikan dengan mengambil tema kebijakan di perkotaan atau kawasan padat penduduk dihubungkan dengan implementasi SDGs. Di antaranya, yang berjudul *Penanganan Kawasan Kumuh Di Beberapa Daerah Di Jawa Dan Sumatera*, di mana kawasan kumuh umumnya ada di perkotaan dengan salah satu kerentanannya adalah bencana kebakaran (Riawan, 2022). Artikel lain yang membahas tentang penataan kota dan potensi adanya bencana kebakaran serta hubungannya dengan SDGs berjudul *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement* yang mengambil lokasi penelitian di Surakarta, salah satu kota urban di Indonesia (Latif, 2020). Kajian kali ini bisa memberi manfaat teoritik maupun praktik dalam

pembahasan kebijakan publik di instansi yang menangani kebakaran, pada kota besar seperti Surabaya, ditambah penelidikan terhadap hubungannya dengan SDGs sebagai amanat resolusi PBB (Rachman & Marijan, 2021).

Dampak merupakan pengaruh sebagai akibat sebuah fenomena atau kondisi, ia bisa bersifat sebagai efek negatif maupun positif. Aktivitas yang dilakukan individu bisa memiliki dampak, terlebih, jika yang melakukan aktivitas adalah sebuah institusi pemerintah daerah dalam konteks kebijakan. Tentu saja, dampak sosial pada masyarakat akan dirasakan (Alya, 2009). Harapan dari semua kebijakan publik adalah terwujudnya dampak sosial positif atau muncul kebermanfaatan yang luas. Dengan demikian, anggaran yang dipakai untuk implementasi kebijakan tersebut bisa dirasakan secara optimal oleh warga. Studi mengenai dampak sosial dari sebuah kebijakan di level pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Di antaranya, tentang penataan Pedagang Kaki Lima di kota Batu, Jawa Timur. Dampak sosial yang terjadi tidak hanya terhadap para pedagang, namun juga di lingkup yang lebih besar, yakni para konsumen atau pelanggan yang sudah pasti termasuk warga setempat pula (Yusida et al.,

2019). Ada pula artikel mengenai dampak sosial dari kebijakan tata ruang di kabupaten Pandeglang. Oleh karena fokusnya tata ruang daerah, sudah pasti pula punya pengaruh pada warga di Pandeglang secara keseluruhan (Kusdiane et al., 2022). Studi tentang kebijakan *Response Time 7* menit di DPKP Surabaya yang tertuang dalam artikel ini mengamati tentang strategi serta implementasi pemerintah daerah Surabaya untuk melayani segenap warga. Seperti diketahui, bencana kebakaran tidak pernah memilih-milih mangsa. Kadang kala, kebakaran terjadi di pemukiman kumuh, pusat perbelanjaan, perumahan elite, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, program ini menjadikan semua warga Surabaya tak terkecuali, sebagai pihak yang dilayani.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dilakukan pada Agustus 2022 atau setelah inovasi ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB pada Juli 2022. Fenomenologi sebagai sebuah metode dapat berfokus untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan pengalaman dan subjektivitas (Littlejohn & Foss, 2005).

Sejumlah kajian kebijakan publik menggunakan fenomenologi untuk melihat implementasi program dari pemerintah berdasarkan pengalaman warga sebagai sasaran dari inovasi yang dijalankan (Luqman et al., 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati kebijakan publik tentang *Response Time 7* Menit yang dijalankan DPKP Surabaya secara langsung di Surabaya, mempelajari pernyataan-pernyataan Kepala DPKP Surabaya terkait detail inovasi ini sejak tahun 2019 di awal peluncuran program hingga tahun 2022 ini di media massa internal Pemerintah Kota Surabaya maupun di media massa lain, serta melakukan pengamatan pada kanal-kanal berita sehubungan dengan topik tersebut. Kajian literatur, baik dari data yang dimiliki oleh DPKP Surabaya, buku-buku maupun artikel jurnal dengan tema seputar kebijakan publik dan dampak sosial turut dilakukan sebagai penguat demi memberikan referensi aktual terhadap pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Response Time 7* menit yang dicetuskan DPKP Surabaya merupakan upaya memperingkas waktu tanggap darurat oleh petugas. Inovasi ini tercatat dimulai pada 2019 atau di era

kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Hingga saat ini, di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, kebijakan ini tetap dipertahankan bahkan dikembangkan agar bisa makin optimal. Wali Kota Eri Cahyadi memiliki perhatian khusus pada pelayanan pemadaman kebakaran karena sebagai kota dengan kepadatan bangunan yang ketat, kebakaran di satu titik bisa dengan mudah merembet ke lokasi lain. Di mana hal itu potensial menambah jumlah korban jiwa maupun harta. Dalam rentang lima tahun atau 2017-2021, tren jumlah kebakaran bangunan di kota yang relatif padat ini mengalami penurunan. Pada 2017, terdapat 159 kebakaran bangunan, demikian pula pada 2018, terdapat 159 bangunan terbakar. Pada 2019, terdapat kenaikan, yakni, 164 jumlah kebakaran bangunan. Namun, setelah inovasi ini dijalankan, data menunjukkan kalau kebakaran di tahun 2020 di angka 148 bangunan, dan kembali menurun pada 2021 di angka 112 bangunan.

Salah satu kasus kebakaran yang menyita perhatian publik terjadi pada 13 April 2022. Saat itu, pusat perbelanjaan terbesar dan tertua di Surabaya, Tunjungan Plaza mengalami kebakaran. Oleh karena para petugas maupun

sarana/prasarana yang dimiliki DPKP tergolong prima, petugas sampai di lokasi kejadian lima menit setelah laporan diterima. Laporan diterima pada 17.37, petugas tiba di lokasi pada 17.42. Dampaknya, korban materi bisa diminimalkan serta perluasan lokasi kebakaran dapat dicegah.

Response time di rentang 2019 (5,3 menit) hingga 2021 (5,07 menit) memiliki durasi rata-rata yang memuaskan atau di bawah tujuh menit. Meski pada 2019, masih ada 13 persen *response time* di atas tujuh menit. Pada 2021, sudah tidak ada sama sekali *response time* di atas tujuh menit. Oleh karena *response time* petugas makin cepat, perluasan lokasi kebakaran bisa dicegah. Hal itu bisa disaksikan melalui data durasi pemadaman titik-titik kebakaran. Sebagai ilustrasi, pada 2018 atau sebelum inovasi ini dijalankan, rata-rata proses pemadaman di tahun 2018 adalah 61.45 menit, menjadi lebih cepat pada 2019 (54,87 menit), 2020 (48,40 menit), dan 2021 (41,99 menit). Saat ini, DPKP Surabaya memiliki tak kurang dari 31 pos pemadam kebakaran dengan unit atau armada pemadaman berjumlah delapan puluh enam. Sumur atau tandon aktif khusus pemadaman kebakaran yang siap dioperasikan dan tersebar di 31

kecamatan di Surabaya berjumlah 391 buah. Petugas pemadam kebakaran berjumlah 678 personel. Armada dan SDM itu memiliki peran penting dalam keberlangsungan inovasi ini.

Walaupun dicatat secara resmi sejak 2019, sejatinya, upaya perencanaan dan persiapan sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Menurut data dari DPKP, pada 2016 jumlah bangunan rayon (kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan) dan pos pembantu tersebar di 27 lokasi dengan unit pemadaman berjumlah lima puluh empat. Sedangkan pada 2019, sudah ada 31 lokasi dengan unit pemadaman berjumlah delapan puluh enam. Hingga Maret 2022, DPKP Surabaya didukung oleh 803 pegawai aktif, di mana 678 di antaranya adalah pasukan pemadam kebakaran. Di tingkat nasional, dikenal konsep Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK. Di tahun 2016, WMK Surabaya berada di posisi 78,8 persen. Sementara di tahun 2019, sudah mencapai 84 persen (DPKP Surabaya, 2021). Dengan kata lain, proses memformulasikan kebijakan *Response Time* 7 menit telah berjalan sebelum implementasi program. Dalam sejumlah teori perumusan kebijakan yang dipopulerkan para pemikir ilmu sosial, dikenal jenjang

manajemen kebijakan. Biasanya, ia berawal dari pendeskripsian isu atau problem, realisasi model agenda kebijakan, peluncuran kebijakan di ruang publik, serta memastikan sistem pengaturan/pengelolaan kebijakan beroperasi dengan baik. Pengelolaan kebijakan ini setidaknya terdiri dari teknis implementasi, evaluasi, serta reformasi bila memang dibutuhkan (Parsons, 1996).

Durasi tujuh menit respon tanggap dihitung sejak laporan diterima oleh DPKP sampai dengan petugas sampai di lokasi kejadian. Ada pun laporan itu diterima melalui *call center* 112 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai kanal kegawatdaruratan. Angka tujuh menit tersebut sudah melampaui target di level nasional: lima belas menit. Apa yang dilakukan oleh DPKP Surabaya merupakan upaya menjawab tantangan zaman. Di era sekarang, Surabaya tidak hanya tergolong kawasan padat penduduk dan bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan pribadi di daerah ini mencapai 2.126.168. Volume kendaraan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dinas Perhubungan Surabaya melansir, survei data *VC ratio* menunjukkan angka 0,6 yang berarti kepadatan lalu lintas di kota ini

relatif tinggi, meski masih bisa menampung kendaraan-kendaraan yang lewat. Oleh sebab itu, perlu inovasi dan komitmen agar pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bisa berjalan secara memuaskan. Bagaimana pun juga, layanan DPKP Surabaya merupakan protokol tanggap darurat yang menjadikan jalan raya sebagai sarana utama.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan sejumlah regulasi pendukung program inovasi ini. Di antaranya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pada Perda anggaran tersebut, tercantum anggaran untuk penguatan pelayanan masyarakat khususnya di aspek urusan kebakaran dan penyelamatan. Dikeluarkan pula Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/104/436.1.2/2014 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Keputusan wali kota itu menjadi dasar hukum sinergitas di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan jajaran samping seperti kepolisian dan TNI. Di samping

itu, untuk memperkuat kekompakan dan kerja sama tim, Kepala DPKP mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.45/4428/436.7.6/2019 tentang *Response Time* 7 menit dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/4429/436.7.6/2019 serta SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor 060/4230/436.7.6/2019 untuk para personel yang tergabung sebagai pelaksana tugas ini.

Kolaborasi dan sinergitas dilakukan dalam proses implementasi kebijakan baik dengan pihak di internal maupun eksternal Pemerintah Kota Surabaya (Diskominfo Jatim, 2018). Selain DPKP, keberhasilan inovasi ini tidak lepas dari kesigapan petugas di *call center* 112 kegawatdaruratan yang dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surabaya. Pada waktu petugas dengan unit-unitnya melakukan pergerakan dari kantor rayon maupun pos pembantu, di jalan raya, petugas Dinas Perhubungan mengkondisikan perlintasan lampu merah. Tujuannya, di jalur yang dipakai oleh pemadam kebakaran akan “dihijaukan” demi kelancaran petugas sampai di lokasi. Tentu saja, aparat kepolisian turut melakukan pengaturan lalu lintas. Di lokasi kejadian, Satpol PP, Bakesbang

Linmas, serta TNI melakukan penjagaan keamanan. Pasca evakuasi, petugas dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan akan menjalankan pendataan sehubungan dengan apa saja yang bisa dibantu Pemerintah Kota Surabaya untuk para korban.

Inovasi ini didukung penuh oleh sarana/prasarana serta SDM. Per Maret 2022, ada 31 pos pemadam kebakaran dengan unit atau armada pemadaman berjumlah delapan puluh enam. SDM berjumlah 803 pegawai aktif, di mana 678 di antaranya adalah pasukan pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan. Pengadaan sarana/prasarana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Surabaya. Sementara SDM berasal dari internal DPKP. Kepala DPKP Surabaya Dedik Irianto dalam wawancara yang dilakukan pada 1 April 2022 menyatakan, ada beberapa pihak yang menjadi mitra DPKP dalam hal penguatan kompetensi atau kapabilitas SDM. Para petugas lapangan secara rutin setidaknya enam bulan sekali melakukan latihan bersama Basarnas Jawa Timur maupun TNI Angkatan Laut. DPKP juga bermitra dengan *Pusat Kebugaran dan Olahraga Kinetik-X* sebagai konsultan *body performance*

bagi personel. Apa yang dilakukan DPKP menunjukkan keseriusan dalam hal menjaga stabilitas dan pemantapan petugas lapangan.

Formulasi, Implementasi, Evaluasi dan Reformasi

Teori kebijakan publik yang dicetuskan Hayat dalam buku *Kebijakan Publik, Evaluasi Reformasi Formulasi* menyatakan ada empat poin penting dalam penerapan sebuah kebijakan atau inovasi. Di antaranya, formulasi, implementasi, evaluasi dan reformasi. Dalam konteks kebijakan response time 7 menit DPKP Surabaya, formulasi atau perumusan telah dilakukan setidaknya pada 2016 atau tiga tahun sebelum inovasi ini resmi diluncurkan pada 15 November 2019. Di tahap formulasi itu, ada arahan langsung dari Wali Kota Tri Rismaharini yang dieksekusi secara berkesinambungan hingga saat program ini kali pertama dirilis. Di saat perencanaan dan perancangan itu, dideskripsikan problem lapangan yang ada di satu kawasan. Setelahnya, dipastikan inovasi yang tepat sasaran. Dalam konteks Surabaya, problem kepadatan penduduk, bangunan, dan arus lalu lintas, punya dampak pada penanganan kebakaran dan kegawatdaruratan. Oleh sebab itu, inovasi berkenaan dengan layanan publik kegawatdaruratan, khususnya

kebakaran dan penyelamatan/evakuasi, sudah seharusnya menjadi perhatian.

Pada tahap implementasi, para petugas dari DPKP Surabaya menjadi *leading sector* pelaksana lapangan. Meski demikian, mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan pihak-pihak lain di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun jajaran samping. Artinya, implementasi dari program ini membutuhkan sinergitas dan mesti mengesampingkan ego sektoral. Hal itu dikarenakan tugas pemadaman kebakaran dan evakuasi tidak hanya soal bagaimana menghadapi (pemadaman) dan menghindari (evakuasi) semburan api. Lebih dari itu, ada momen pra aktifitas utama maupun pasca aktifitas utama. Maksudnya, pada momen pra aktifitas utama, jalur menuju lokasi kebakaran mesti sudah lebih dahulu disterilkan atau dilancarkan demi membuat respon cepat tanggap seoptimal mungkin. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh DPKP, melainkan butuh pihak lain seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pengamanan lokasi di saat aktifitas utama pelayanan (pemadaman dan evakuasi) juga membutuhkan pihak-pihak lain seperti Satpol PP, Bakesbang Linmas dan TNI. Ada pun

pada momen pasca aktifitas utama diperlukan pemulihan trauma bagi para korban, yang semua itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPKP. Maka dari itu, dibutuhkan pihak-pihak seperti Dinas Sosial (penyediaan kebutuhan material maupun mental korban) dan Dinas Pendidikan (mengingat dalam banyak kasus kebakaran seragam, peralatan, bahkan raport sekolah ikut hangus).

Di tahap evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap program *response time* 7 menit dilakukan berjenjang. Para petugas lapangan dipantau dan diawasi oleh kepala dinas. Sementara kinerja kepala dinas selalu mendapat pantauan dari Wali Kota Surabaya. Evaluasi tidak hanya dilakukan tiap tahun. Tiap selesai melakukan tugas pemadaman, kepala dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja para petugas lapangan. Wali Kota Surabaya dikenal terbuka pula dengan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat. Tiap Sabtu, Wali Kota Eri Cahyadi membuka balai kota sebagai tempat mencurahkan isi hati atau klinik aduan pelayanan publik. Dapat dikatakan, warga Surabaya punya akses untuk memberikan evaluasi pada tiap layanan publik, termasuk yang dilaksanakan oleh DPKP. Sementara itu, oleh karena anggaran

yang dipakai untuk pelaksanaan program adalah APBD tahunan, otomatis para anggota DPRD Surabaya punya hak pula untuk mengawasi.

Di tahap reformasi, Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan *response time* 7 menit yang sudah ada sebelum yang bersangkutan mulai menjabat pada 2021. Pada era kepemimpinan Eri Cahyadi pula pembentukan relawan pemadam kebakaran dimantapkan agar tugas-tugas pemadaman menjadi lebih cepat. Pada 1 Maret 2022, Wali Kota Eri Cahyadi mengukuhkan 154 Kader Madagaskar atau Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran. Anggaran untuk penambahan sarana/prasarana juga terus digelontorkan. Kesenambungan program yang sudah terbukti memiliki nilai manfaat bagi masyarakat ini terus dipertahankan (Hakim, 2022).

Berdasarkan Perwali Surabaya 66/2022, pada tahun ini anggaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran mendapai Rp 69, 96 miliar. Sementara anggaran pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri diplot senilai Rp 27 miliar. Ada pun

program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dianggarkan menelan biaya Rp 538 juta (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Apabila ditelaah memakai pilar pembangunan dalam SDGs, kebijakan *response time* 7 menit selaras dengan semua pilar pembangunan berkelanjutan. Pada pilar sosial, kebijakan sesuai dengan semangat menghapus kemiskinan, mewujudkan kehidupan sejahtera, dan memberikan pendidikan berkualitas. Ilustrasinya, saat kebakaran segera dipadamkan, kerugian materi maupun non-materi bisa diminimalkan. Dengan kata lain, potensi kemiskinan melanda para korban kebakaran bisa diminimalkan. Mereka pun bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Kehadiran Dinas Pendidikan pasca kebakaran untuk membantu para korban usia sekolah adalah bentuk nyata upaya menjaga layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Khususnya, bagi korban kebakaran, jangan sampai mereka ketinggalan sekolah dengan alasan tidak punya seragam, peralatan, atau buku raport yang hangus jadi abu.

Inovasi yang digagas oleh DPKP Surabaya ini punya keselarasan dengan pilar pembangunan ekonomi

berkelanjutan. Percepatan waktu tanggap darurat penanganan kebakaran bisa memperkecil kemungkinan korban material. Dengan kata lain, potensi makin menjauhnya kesenjangan atau disparitas sosial akibat bencana kebakaran bisa ditekan seminimal mungkin. Apalagi, intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ikut meringankan beban para korban. Response time 7 menit menunjukkan keseriusan instansi-instansi plat merah untuk bersinergi atau bermitra. Ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, kepolisian, dan TNI dalam kerja penanganan bencana kebakaran. Tujuannya tentu menjaga kesejahteraan warga Surabaya. Selain itu, ada pula keselarasannya dengan pilar pembangunan lingkungan dalam hal pemeliharaan ekosistem di darat. Logikanya, jika kebakaran segera bisa dipadamkan, polusi udara akibat asap dapat ditekan seoptimal mungkin. Upaya mengurangi polusi udara adalah salah satu bentuk kepedulian pada isu perubahan iklim. Udara yang memiliki tingkat polusi rendah akan berdampak pada kenyamanan lingkungan. Sehingga, keberlanjutan kota dan komunitasnya lebih terjamin. Selain itu, ada pula keselarasannya dengan pilar pembangunan lingkungan dalam hal pemeliharaan

ekosistem di darat. Logikanya, jika kebakaran segera bisa dipadamkan, polusi udara akibat asap dapat ditekan seoptimal mungkin. Upaya mengurangi polusi udara adalah salah satu bentuk kepedulian ada isu perubahan iklim. Udara yang memiliki tingkat polusi rendah akan berdampak pada kenyamanan lingkungan. Sehingga, keberlanjutan kota dan komunitasnya lebih terjamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan publik *Response Time* 7 Menit yang dilakukan DPKP Surabaya diterapkan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur teoritik yang digariskan para pakar. Pertama, tahap formulasi atau perumusan yang dilakukan eksekutif berdasarkan masalah serta fenomena perkotaan sehubungan dengan potensi bencana kebakaran. Kedua, tahap implementasi atau pelaksanaan program. Ketiga, tahap evaluasi yang tidak hanya melibatkan internal pemerintah daerah, namun juga membuka kran aspirasi bagi masyarakat di media sosial maupun diskusi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, tahap reformasi atau pembenahan-pembenahan inovasi ke arah yang lebih baik. Pada tahap implementasi, sebagai tahap utama dari penerapan

kebijakan ini, pemerintah daerah melakukan deskripsi persoalan dan solusi yang diambil, prediksi tentang apa yang kemudian akan terjadi, rekomendasi atau inisiatif-inisiatif sehubungan dengan tantangan yang ada, pemantauan/pengawasan berkelanjutan oleh semua penanggungjawab teknis demi kelancaran program, serta evaluasi yang dilakukan komandan lapangan maupun kepala dinas tiap sesudah menjalankan tugas pemadaman maupun penyelamatan. Kebijakan *Response Time* 7 Menit ini bisa dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat karena sasarannya adalah seluruh warga tanpa sekat golongan/kelompok tertentu, dan selaras pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diresolusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alya, Q. (2009). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*. PT Indahjaya Adipratama.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Artasari, N. W. Y., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. *Publika*, 6(9).
- Diskominfo Jatim. (2018). *Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya Buat Terobosan Baru Tingkatkan Layanan Masyarakat*. Diskominfo Jatim. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dinas-pemadam-kebakaran-surabaya-buat-terobosan-baru-tingkatkan-layanan-masyarakat>
- DPKP Surabaya. (2021). *Renstra 2021-2026*. [https://bappeko.surabaya.go.id/renga/uploaded/bab/2500/babl-renstra2_final/BAB_I_Renstra_PMK_2021-2026_\(Final\)_revisi_281220211.pdf](https://bappeko.surabaya.go.id/renga/uploaded/bab/2500/babl-renstra2_final/BAB_I_Renstra_PMK_2021-2026_(Final)_revisi_281220211.pdf)
- Dunn, W. N. (1994). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Firman. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal Of Government*, 4(2), 132–155.
- Hakim, A. (2022). *Sebanyak 154 kader “Madagaskar” Surabaya dikukuhkan*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/580449/sebanyak-154-kader-madagaskar-surabaya-dikukuhkan>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Setara Press.
- KemenPAN-RB. (2022). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 289/2022 Tentang Top inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD tahun 2022*. <https://jdih.menpan.go.id/puu-1526-Keputusan-Menpan.html>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020).

- Metadata Indikator. SDGS Bappenas.*
<https://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>
- Kusdiane, S. D., Sjafari, A., & Amiruddin, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Terhadap Sektor Pertanian. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 315–323.
- Latif, M. B. (2020). *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2005). *Theories of Human Communication*. Thomson Wadsworth.
- Luqman, Y., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Tambunan, A. H. (2017). Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 134. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i2.2161>
- Mukaromah, H. (2022). Pro Kontra Terhadap Kebijakan Tata Kota Pengembangan Hunian Vertikal Di Surabaya. *Jurnal Jebaku: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1–11.
- Nugraha, S. A., Febriyanti, D., & Kencana, N. (2020). Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2).
- Nuraini, F. (2022). *Walang Kadung-Roti 7 Lapis DPKP Surabaya Masuk Top 45 Inovasi Layanan Terbaik Nasional*. Surabaya.Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/08/01/walang-kadung-roti-7-lapis-dpkp-surabaya-masuk-top-45-inovasi-layanan-terbaik-nasional>
- Parsons, W. (1996). *Public Policy*. Edward Elgar.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Peraturan Wali Kota Surabaya 74/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya*. https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2021/12/62957/5._DINAS_PEMADAM_KEBAKARAN_DAN_PENYELAMATAN.pdf?1640741810
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Perwali Surabaya 66/2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022*. https://bappeko.surabaya.go.id/images/%23Perwali_66_2022_Perubahan_RKPD_2022.pdf
- Rachman, R. F. (2020). Implementasi Kebijakan Inklusif Pondok Sosial Kalijudan Surabaya. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(1), 673–691. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.53>
- Rachman, R. F. (2022). Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 6(2), 1428–1441. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v6i2.161>
- Rachman, R. F., & Marijan, K. (2021). Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. *Inovasi*, 18(103–111).

- Riawan, W. A. (2022). Penanganan Kawasan Kumuh Di Beberapa Daerah Di Jawa Dan Sumatera. *Jurnal Pelita Kota*, 3(2), 245–278.
- Sinaga, Y. (2019). *Implementasi Program Srikandi Baruna dalam Rangka Mempromosikan Kesetaraan Gender pada Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya.
- Subakir, H., & Amal, A. S. (2022). Analisa Simpang Berdasarkan Kondisi Lingkungan yang Menyebabkan Antrian Panjang. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1), 75–85.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- United Nation. (2015). *About the Sustainable Development Goals*. [Www.Un.Org. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/](https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
- Wahyuningsih, M. E., & Rachman, R. F. (2021). Penyebaran Konten Lokal di Grup Facebook Penggemar Perpusda Lumajang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(3), 1190–1209.
- Yusida, E., Utomo, S. H., & Qurrata, V. A. Q. A. (2019). Kebijakan publik dan dampaknya terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL). *Transaksi*, 11(1), 44–50.